



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap	:	BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN
Tempat Lahir	:	Tualang Cut
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 7 Oktober 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Kuta Bukit Kelurahan Alue Batee Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2022 sampai
dengan tanggal 21 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan
tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11
Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21
Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7
Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai
dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Maret 2023
sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak
tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
9. Majelis Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak
tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., Dkk, sebagai Penasihat
Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan
dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Jalan Ir. H. Juanda, Desa
Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 14 Februari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
- 1 (satu) Handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
- 2 (dua) buah kursi/jok mobil
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah TP atas nama Zulfikar.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT
BIN ALM BAHARUDIN

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dipersidangan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR ALIAS BANG JOL BIN ALM MUHAMAD AMIN, saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM KAMARUDIN, SAMSUL BAHRI BIN ALM. PUDDIN, REHAN FAHURI BIN FAZIL MUHAMMAD YAQUB, , MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib.atau setidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov.Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama atau dengan permufakatan jahat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkoba kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkoba.

Fadil : apakah kamu mau bawa barang

Amat : Barang Apa

Fadil : kalo tidak sabu , inex

Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan

Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?

Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan

Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.



- Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkotika ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang "ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau", Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.
- Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkotika dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkotika jenis ektacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.
- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkotika jenis extacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil extacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.
- Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung, saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.
- Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO).Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di ijinan oleh Saksi Muhammad Amin.
- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkoba jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkotika extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkotika jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkotika jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam 11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkotika sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentuk granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang dilakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR ALIAS BANG JOL BIN ALM MUHAMAD AMIN, saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM KAMARUDIN, SAMSUL BAHRI BIN ALM. PUDDIN, REHAN FAHURI BIN FAZIL MUHAMMAD YAQUB, , MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib. atau setidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov. Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi secara bersama-sama atau dengan permufakatan jahat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkotika kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkotika.
Fadil : apakah kamu mau bawa barang
Amat : Barang Apa
Fadil : kalo tidak sabu , inex
Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan
Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?
Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan
Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkotika ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang "ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau", Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.
- Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkotika dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkotika jenis ektacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.
- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkotika jenis extacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil extacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.
- Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung, saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.
- Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO).Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di ijinan oleh Saksi Muhammad Amin.
- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkotika jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkotika extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkotika jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkotika jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam 11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkotika sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentuk granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya tidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang dilakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib. atau setidaknya tidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov. Aceh, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan "Mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkotika kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkotika.

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Fadil : apakah kamu mau bawa barang

Amat : Barang Apa

Fadil : kalo tidak sabu , inex

Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan

Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?

Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan

Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.

- Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkotika ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang "ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau", Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.
- Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkotika dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkotika jenis ekstacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.
- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkotika jenis extacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.
- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil extacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung , saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.
- Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO).Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di ijinan oleh Saksi Muhammad Amin.
- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkoba jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkotika extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkotika jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkotika jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam 11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkotika sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentuk granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang dilakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIF PURBIANTO S.Sos.,M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur. Adapun tugas pokok Saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkotika

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim lidik sidik dilapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba di Seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN menangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel Kota Lintang Kota Kuala simpang Kab Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena mereka membawa dan menguasai narkoba jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkoba jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO;
- Bahwa saat ditangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub hendak melanjutkan perjalanan mengirimkan narkoba jenis extacy sehabis makan di rumah makan jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab, Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa saat penangkapan Saksi mengamankan barang bukti berupa Narkoba sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21,452 (Dua Puluh Satu Ribu empat ratus lima puluh dua) Gram yang dibawa menggunakan Mobil Mitsubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, Kartu Identitas, dan beberapa Handphone;
- Bahwa selain narkoba jenis extasy dari Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin juga disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428, 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643, 1 (satu) unit KTP Atas Nama Muhammad Amin yang hubungannya dengan perkara adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan Fadil (DPO) untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy, Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk merencanakan pergi ke Jambi;

- Bahwa dari Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin merencanakan mengambil narkotika jenis extasy, 1 (satu) unit KTP atas nama ANWAR, 1 (satu) buah ban serep (cadangan), 2 (dua) buah kursi/jok mobil, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK yang digunakan untuk membawa narkotika jenis extasy;
- Bahwa dari Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858 untuk menghubungi Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin untuk merencanakan pergi ke Jambi dan 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
- Bahwa dari Saksi Samsul Bahri Bin Pudir disita 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081212902382 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk merencanakan membawa narkotika jenis extasy ke Jambi dan 1 (satu) KTP atas nama Samsul Bahri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin, pemilik pemilik extacy tersebut adalah Fadil (DPO) yang berada di Malaysia, extacy tersebut akan dikirimkan ke daerah Jambi namun Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin belum mengetahui orang yang akan mengambil extacy tersebut karena belum di beritahukan oleh saudara Fadil (DPO);
- Bahwa Fadil (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin. Kemudian Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin mengajak Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa dia mengajak Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker/ mengawasi pengiriman extacy ke jambi. Sedangkan SaksiAnwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengajak Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin;

- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin di janjikan upah saudara Fadil (DPO) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun baru diberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai. Kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin mengajak dan menjanjikan upah Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga menjelaskan menjanjikan upah Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menjanjikan upah Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin menjadi ceker dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol 1237 KTD yang digunakan untuk mengawal atau sebagai ceker pengiriman extacy ke Jambi dengan cara jalan terlebih dahulu untuk memantau dan memastikan kondisi jalan didepan aman sebelum dilalui oleh mobil yang dibawa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **AKHMAD FAUZIE, S.H.,M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur. Adapun tugas pokok Saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkotika dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim lidik sidik dilapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika di Seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN menangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel Kota Lintang Kota Kuala simpang Kab Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena mereka membawa dan menguasai narkotika jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkotika jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO;
- Bahwa saat ditangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub hendak melanjutkan perjalanan mengirimkan narkotika jenis extacy sehabis makan di rumah makan jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab, Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa saat penangkapan Saksi mengamankan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21,452 (Dua Puluh Satu Ribu empat ratus lima puluh dua) Gram yang dibawa menggunakan Mobil Mitsubishi Nimbus warna

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, Kartu Identitas, dan beberapa Handphone;
- Bahwa selain narkoba jenis extasy dari Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin juga disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428, 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643, 1 (satu) unit KTP Atas Nama Muhammad Amin yang hubungannya dengan perkara adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan Fadil (DPO) untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy, Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk merencanakan pergi ke Jambi;
 - Bahwa dari Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin merencanakan mengambil narkoba jenis extasy, 1 (satu) unit KTP atas nama ANWAR, 1 (satu) buah ban serep (cadangan) , 2 (dua) buah kursi/jok mobil, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK yang digunakan untuk membawa narkoba jenis extasy;
 - Bahwa dari Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858 untuk menghubungi Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin untuk merencanakan pergi ke Jambi dan 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
 - Bahwa dari Saksi Samsul Bahri Bin Pudir disita 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081212902382 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk merencanakan membawa narkoba jenis extasy ke Jambi dan 1 (satu) KTP atas nama Samsul Bahri;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin, pemilik pemilik extacy tersebut adalah Fadil (DPO) yang berada di Malaysia, extacy tersebut akan dikirimkan ke daerah Jambi namun Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin belum mengetahui orang yang akan mengambil extacy tersebut karena belum di beritahukan oleh saudara Fadil (DPO);
- Bahwa Fadil (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin. Kemudian Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin mengajak Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga menjelaskan bahwa dia mengajak Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker/ mengawasi pengiriman extacy ke jambi. Sedangkan Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengajak Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin di janjikan upah saudara Fadil (DPO) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun baru diberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai. Kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin mengajak dan menjanjikan upah Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga menjelaskan menjanjikan upah Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menjanjikan upah Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin menjadi ceker dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol 1237 KTD yang digunakan untuk mengawal atau sebagai ceker pengiriman extacy ke Jambi dengan cara jalan terlebih dahulu untuk memantau dan memastikan kondisi jalan didepan aman sebelum dilalui oleh mobil yang dibawa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. RIFFAN ABVALIANDRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur. Adapun tugas pokok Saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkoba dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim Lidik Sidik dilapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba di Seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN menangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel Kota Lintang Kota Kuala simpang Kab Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena mereka membawa dan menguasai narkoba jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkoba jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub hendak melanjutkan perjalanan mengirimkan narkoba jenis extacy sehabis makan di rumah makan jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab, Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa saat penangkapan Saksi mengamankan barang bukti berupa Narkoba sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21,452 (Dua Puluh Satu Ribu empat ratus lima puluh dua) Gram yang dibawa menggunakan Mobil Mitsubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, Kartu Identitas, dan beberapa Handphone;
- Bahwa selain narkoba jenis extasy dari Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin juga disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428, 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643, 1 (satu) unit KTP Atas Nama Muhammad Amin yang hubungannya dengan perkara adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan Fadil (DPO) untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy, Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk merencanakan mengambil narkoba jenis extasy dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk merencanakan pergi ke Jambi;
- Bahwa dari Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin merencanakan mengambil narkoba jenis extasy, 1 (satu) unit KTP atas nama ANWAR, 1 (satu) buah ban serep (cadangan), 2 (dua) buah kursi/jok mobil, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK yang digunakan untuk membawa narkoba jenis extasy;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub disita 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858 untuk menghubungi Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin untuk merencanakan pergi ke Jambi dan 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
- Bahwa dari Saksi Samsul Bahri Bin Pudrin disita 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081212902382 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin untuk merencanakan membawa narkoba jenis extacy ke Jambi dan 1 (satu) KTP atas nama Samsul Bahri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin, pemilik pemilik extacy tersebut adalah Fadil (DPO) yang berada di Malaysia, extacy tersebut akan dikirimkan ke daerah Jambi namun Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin belum mengetahui orang yang akan mengambil extacy tersebut karena belum di beritahukan oleh saudara Fadil (DPO);
- Bahwa Fadil (DPO) memerintahkan Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin. Kemudian Saksi Muhammad Amin Als Amat Bin (Alm) Baharudin mengajak Saksi Anwar Als Nuar Bin (Alm) Kamaruddin kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga menjelaskan bahwa dia mengajak Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker/ mengawasi pengiriman extacy ke jambi. Sedangkan SaksiAnwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengajak Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin di janjikan upah saudara Fadil (DPO) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun baru diberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai. Kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin mengajak dan menjanjikan upah Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin juga menjelaskan menjanjikan upah Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Muhamad Amin untuk menjadi ceker sebesar Rp40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menjanjikan upah Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin menjadi ceker dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol 1237 KTD yang digunakan untuk mengawal atau sebagai ceker pengiriman extacy ke Jambi dengan cara jalan terlebih dahulu untuk memantau dan memastikan kondisi jalan didepan aman sebelum dilalui oleh mobil yang dibawa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **ANWAR ALIAS NUAR bin alm. KAMARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap bersama Saksi, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, yang menangkap adalah petugas BNN;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas BNN, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa/mengirimkan Ektacy menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengirimkan extasy karena awalnya sekira akhir bulan Agustus 2022 sekitar Jam 13.00 Wib disebuah kedai warung Kopi daerah Lokop aceh timur yang kebetulan Saksi dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sama-sama bekerja PT. MSJ (Medan

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smart Jaya) sebagai sopir truck, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk pergi membawa dan antar narkotika extacy ke Kota Jambi. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menghubungi Saksi melalui telephone Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkotika extacy dan Saksipun menyanggupi tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dan Saksi bilang kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mencari teman sebagai sopir untuk gantian, selanjutnya dihari yang sama pada jam 10.00 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin jalan menuju ke Sigli Kab. Pidie, sekitar jam 14.00 Wib tibalah Saksi dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin di Sigli Kab. Pidie di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee sekalian istirahat makan dan minum selang waktu 5 (lima) menitan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin memberitahukan kepada Saksi bahwa SaksiMuhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin meminta kunci kontak mobil untuk ditaruh dimobil yang terparkir didepan masjid Sigli Ulee Glee kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin pergi menaruh kunci kontak dan kemudian kembali untuk makan dan selanjutnya selang waktu sekitar 15 (lima belas menit) Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin pergi mengambil mobil yang didalamnya sudah ada narkotika jenis extasy dan kembali di Warung kedai kopi. Kemudian Saksi dan SaksiMuhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur dan sekitar Magrib jam 19.00 wib kamipun tiba di Peudawa Aceh Timur selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Jumat Pagi sekitar jam 10.00 wib Saksi datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dengan maksud untuk mempacking dan melakban 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy, setelah selesai mempacking dan melakban narkotika Extacy tersebut Saksi langsung balik pulang dan Saksi kembali lagi sekitar jam 21.00 Wib kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, kemudian Saksi menelphone Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menggunakan handphone milik Saksi merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi Samsul Bahri

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin alm. Puddin dengan nomor simcard 081212902382 untuk menawarkan mengantar narkoba jenis extasy ke Jambi, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menyangupinya. Saksi dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Saksi bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 09.00 wib Saksi disuruh datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dengan maksud untuk mencari mobil dan sekitar Jam 13.00 Wib Saksi dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin membayar 1 unit mobil mitsubishi nimbus warna Silver no Pol BK 1522 XO didaerah peureulak dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin kekurangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin selama 1 (satu) bulan, selanjutnya jam 19.00 wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menelphone Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin karena Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ingin menumpang sampai ke Jambi kemudian melanjutkan perjalanan sendiri dari Jambi ke Jakarta karena ingin menjumpai saudaranya di Jakarta, selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin meyimpan memasukan narkoba jenis extasy kebawah Jok belakang mobil mitsubishi nimbus kanan dan kiri sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian di body dinding kanan 8 (delapan) dan kiri 2 (dua) total 10 (sepuluh) bungkus dan sisanya akan dimasukan kedalam ban serep / cadangan sebanyak 30 (tiga puluh bungkus) dan sekitar jam 22.00 Wib Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tiba dirumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, selanjutnya kami bertiga sekitar jam 23.00 wib berangkat dari Peudawa Aceh timur menuju Peurelax dan selang waktu 30 menit kami bertiga beristirahat disebuah warung kopi didaerah Peureulak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Jam 07.45 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin memasukan sisa barang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extasy kedalam ban serep karena sebelumnya tidak sempat menyimpan extacy tersebut karena tidak mendapatkan kunci ban dan pada saat itu Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berada didalam mobil, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub melihat kami saat memasukkan extacy dalam ban serep dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub menanyakan barang tersebut dan akhirnya kami memberi tahu bahwa isi barang tersebut adalah narkotika Extacy yang akan kami antarkan ke Jambi, namun Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tetap mau ikut menumpang ke Jambi. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 September 2022 dipeureulak sekitar jam 09.30 Wib Saksi menjemput Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan selanjutnya kami berempat jalan menuju kota Jambi dan Sekitar jam 11.00 Wib kami berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Sekitar Jam 11.40 WIB setelah makan, kami ditangkap dan amankan oleh Petugas BNN, kemudian mobil Mitshubishi nimbus warna Silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang kami gunakan digeledah oleh petugas BNN dan menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis extasy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin Sekira 5 (lima) bulan lalu sebagai rekan kerja Saksi di PT. Medan Smart Jaya yang bergerak di bidang Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi pernah cerita kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin kalau Saksi ingin ke Jakarta untuk bertemu dengan kakak tiri Saksi di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menyuruh Saksi kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin di Paya Bili II dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin mengajak Saksi pergi ke Jakarta namun hanya sampai Jambi selanjutnya Saksi disuruh berangkat sendiri ke Jakarta dengan naik Bis dari Jambi;
- Bahwa dihari yang sama pukul 21.00 WIB Saksi sampai di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin disana Saksi bertemu Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin. Kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin diajak pergi menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus Nopol BK 1522 XO warna Silver, tapi karena hujan dan larut malam Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin tidak menemukan tempat untuk membongkar ban lalu Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin berhenti di terminal Bus Peurlak untuk berteduh;
- Bahwa hari Minggu pukul 07.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan daerah Paya Gajah, kemudian sekilas Saksi melihat Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama-sama memasukan bungkus coklat kedalam ban serep mobil Mitshubishi Nimbus Nopol BK 1522 XO warna Silver. Setelah itu Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menaruh kembali ban serep tersebut di bawah mobil. Di tengah perjalanan Saksi menanyakan ke Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin "Apa yang abang masukin ke dalam ban serep tadi", kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menjawab "Obat (Extacy), dan kita akan mengantarkan extacy tersebut ke Jambi", di perjalanan Saksi berpikir karena Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bawa barang terlarang, Saksi memutuskan tidak ikut sampai Jambi tapi Saksi akan turun di Medan saja, namun baru niat dari Saksi saja dan Saksi tidak mengatakannya kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menjemput Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin di daerah peurlak kemudian melanjutkan perjalanan ke Jambi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin akan melanjutkan perjalanan ke Medan, Kami ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, kemudian mobil Mitshubishi nimbus wama Silver dengan plat nomor BK 1522 XO digeledah dan petugas menemukan narkoba jenis extacy di dibangku belakang mobil, dinding belakang mobil dan di ban serep 51 (lima puluh satu) bungkus;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin bersama barang bukti narkoba di bawa ke BNNP Sumatera Utara dan di sana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin sudah diamankan petugas BNN. Selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Amin alias Amat, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan, dan Terdakwa Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin di bawa ke BNN Pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamaruddin, Terdakwa Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, saat hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa / mengirimkan extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, yang menangkap adalah petugas BNN;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Agustus 2022 sekitar Jam 13.00 Wib disebuah kedai warung Kopi daerah Lokop aceh timur yang kebetulan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi sama-sama bekerja PT. MSJ (Medan Smart Jaya) sebagai sopir truck, Saksi menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk pergi membawa dan antar narkoba extacy ke Kota Jambi. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin melalui telephone Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkoba extacy dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menyanggupi tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bilang kepada Saksi untuk mencari teman sebagai sopir untuk gantian, selanjutnya dihari yang sama pada jam 10.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi jalan menuju ke Sigli Kab. Pidie, sekitar jam 14.00 Wib tibalah Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi di Sigli Kab. Pidie di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee sekalian istirahat makan dan minum selang waktu 5 (lima) menitan Saksi ditelpon oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk menyerahkan kunci kontak mobil untuk ditaruh dimobil

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terparkir di depan masjid Sigli Ulee Glee kemudian Saksi pergi keluar sendiri dari kedai warung kopi untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil dan selanjutnya selang waktu sekitar 15 (lima belas menit) Saksi (DPO) menyuruh Saksi mengambil mobil yang didalamnya sudah ada narkotika jenis extasy, kemudian Saksi mengambil mobil selanjutnya menjemput Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Jumat Pagi sekitar jam 10.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin datang kerumah Saksi dengan maksud untuk mempacking dan melakban 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy, setelah selesai mempacking dan melakban narkotika Extacy tersebut Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin langsung balik pulang dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin kembali lagi sekitar jam 21.00 Wib kerumah Saksi, kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menelphone Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menggunakan handphone milik Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dengan nomor simcard 081212902382 untuk menawarkan mengantar narkotika jenis extasy ke Jambi, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menyanggupinya. Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 09.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin Saksi suruh datang kerumah Saksi dengan maksud untuk mencari mobil dan sekitar Jam 13.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi membayar 1 unit mobil mitsubishi nimbus warna Silver no Pol BK 1522 XO didaerah peureulak dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah) oleh Saksi kekurangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi oleh Saksi selama 1 (satu) bulan, selanjutnya jam 19.00 wib Saksi menelphone Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk datang kerumah Saksi karena Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yaqub ingin menumpang sampai ke Jambi kemudian melanjutkan perjalanan sendiri dari Jambi ke Jakarta karena ingin menjumpai saudaranya di Jakarta, selanjutnya Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi menyimpan memasukan narkotika jenis extasy kebawah Jok belakang mobil mitsubishi nimbus kanan dan kiri sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian di body dinding kanan 8 (delapan) dan kiri 2 (dua) total 10 (sepuluh) bungkus dan sisanya akan dimasukan kedalam ban serep / cadangan sebanyak 30 (tiga puluh bungkus) dan sekitar jam 22.00 Wib Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tiba dirumah Saksi, selanjutnya kami bertiga sekitar jam 23.00 wib berangkat dari Peudawa Aceh timur menuju Peurelak dan selang waktu 30 menit kami bertiga beristirahat disebuah warung kopi didaerah Peureulak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Jam 07.45 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi memasukan sisa barang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis extasy kedalam ban Serep karena sebelumnya kami tidak sempat menyimpan extacy tersebut karena tidak mendapatkan kunci ban dan pada saat itu Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berada didalam mobil, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub melihat kami saat memasukkan extacy dalam ban serep dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub menanyakan barang tersebut dan akhirnya Saksi memberi tahu bahwa isi barang tersebut adalah narkotika jenis extacy yang akan diantarkan ke Jambi, namun Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tetap mau ikut menumpang ke Jambi. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 September 2022 dipeureulak sekitar jam 09.30 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menjemput Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan selanjutnya kami berempat jalan menuju kota Jambi dan Sekitar jam 11.00 Wib kami berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Sekitar Jam 11.40 WIB setelah makan, kami ditangkap dan amankan oleh Petugas BNN, kemudian mobil Mitshubishi nimbus warna Silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang kami gunakan digeledah oleh petugas BNN dan menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkotika jenis extacy;
 - Bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm. Ridwan bisa terlibat dalam tindak pidana narkotika ini karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 September 2022 Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin, Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm. Ridwan dan Saksi sempat berkumpul di rumah Saksi untuk membahas tindak pidana pengiriman narkoba jenis extasy ke Jambi, Saksi menawarkan kepada Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm. Ridwan untuk mengawasi pengiriman narkoba jenis extasy, dan disetujui oleh Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alm. Ridwan karena Saksi menjanjikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin, Terdakwa Baharuddin beserta Saksi akan berangkat menggunakan mobil milik Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin yaitu Toyota Vios Limo warna putih nomor polisi B1237KTD;

- Bahwa pemilik extasy tersebut adalah Fadil (DPO)
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Fadil (DPO) uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dan Saksi sudah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **ZULFIKAR Alias BANG JOL Bin Alm. MUHAMMAD AMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sejak Bulan Januari 2022 karena sama-sama bekerja di PT. MSJ (Medan Smart Jaya) sebagai sopir truk dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.50 Wib di Hotel Syariah Al Jayri di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan oleh anggota BNN;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap namun setelah Saksi ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di Jalan Cut Nyak Dien Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang-Aceh yang menangkap adalah petugas BNN;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap bersama Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub Ketika akan melanjutkan perjalanan ke Jambi untuk mengirimkan jenis extacy, setelah Saksi di pertemuan dengan mereka;
- Bahwa saat Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Saksi sedang bersama istri dan anak Saksi beserta Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang istirahat dan menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mengawal/ menjadi ceker Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin mengirimkan extacy ke Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Saksi, Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan, dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin berkumpul di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk membahas tindak pidana pengiriman narkoba jenis extasy ke Jambi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan untuk mengawasi pengiriman narkoba jenis extasy, dan Saksi menyetujuinya karena dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi akan berangkat bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan menggunakan mobil milik Saksi yaitu Toyota Vios Limo warna putih nomor polisi B1237KTD namun mobil tersebut harus diperbaiki dulu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan menerima uang dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi memberi Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN;
- Bahwa sisanya akan diberikan diperjalanan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin setelah pekerjaan mengawal narkoba selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi;
- Bahwa setelah menerima uang dan memperbaiki mobil, pada hari Minggu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk berangkat duluan bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dan disuruh mencari penginapan di medan, dan rencananya akan berangkat bersama dari Medan ke Jambi mengantar narkoba jenis extasy dengan posisi mobil Saksi berada di depan sebagai cheker untuk mengawasi jalanan, apabila ada razia polisi Saksi melaporkan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. **SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh saat akan mengirimkan jenis extacy menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna silver dengan Plat nomor BK 1522 XO yang menangkap adalah petugas BNN;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus dan setelah dilakukan penghitungan oleh petugas BNN Saksi ketahui jumlah ekstasy tersebut sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengantarkan narkoba jenis extasy karena pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin melalui handphone milik Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Saat itu Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menawarkan pekerjaan kepada Saksi yaitu membawa extacy ke daerah Jambi dan Saksi menyetujui tawaran tersebut. Saat itu Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin belum memberitahukan kapan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan saat itu Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Saksi dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin sampai ke Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menghubungi Saksi dan memerintahkan Saksi untuk pergi daerah Peurlak Aceh timur, karena saat itu Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menunggu Saksi di daerah Peurlak Aceh timur. sesampainya Saksi di Peurlak Aceh timur sekira 09.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin memberitahukan bahwa Saksi telah sampai, sekira 10 (sepuluh) menit menunggu, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menghampiri Saksi dengan menggunakan Mobil, kemudian Saksi langsung masuk kedalam mobil tersebut. Setelah Saksi masuk kedalam mobil tersebut didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Saksi diberitahu oleh Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dimana posisi menyembunyikan narkoba jenis extasy tersebut. Saat itu Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



memberitahukan narkoba tersebut di sembunyikan di dinding belakang kiri dan kanan mobil, dibawah bangku belakang dan di ban serep (ban cadangan) Sekira jam 10.30 Wib Saksi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sampai di rumah makan Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh dan sekira jam 11.40 Wib selesai makan Saksi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ditangkap oleh anggota BNN di halaman rumah makan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. **MUKTIONO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl Willem Iskandar Pasar V Barat I nomor 1A Medan Estate Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkoba dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim lidik sidik lapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN menangkap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.50 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Syariah Al Jayri Jl KH. Wahid Hasyim nomor 102 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikamar nomor 221 dan 224;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin sedang menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin dan bersiap melakukan perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin karena adanya pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin terkait tindak pidana narkoba dan peran Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin adalah untuk menjadi checker pengantaran narkoba jenis extasy dari Aceh ke Jambi yang bertugas untuk mengecek kondisi jalanan dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin yang berjalan dibelakang apabila ada Razia pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin ditemukan dan disita 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulfikar, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan simcard 082275829284 dimana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait pengantaran narkoba jenis extasy, 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol B 1237 KTD yang akan digunakan untuk mengantar narkoba jenis extasy ke Jambi, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan ditemukan dan disita 1 (satu) buah KTP atas nama Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan simcard 082239091816 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 081318792705 dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait pengantaran narkoba jenis extasy;
- Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin dijanjikan uang oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sebesar Rp40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menjadi ceker;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin menjadi ceker dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol 1237 KTD yang digunakan untuk mengawal atau sebagai ceker pengiriman extacy ke Jambi dengan cara jalan terlebih dahulu untuk memantau dan memastikan kondisi jalan didepan aman sebelum dilalui oleh mobil yang dibawa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin;
 - Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. **RONY O'OZATULO HAREFA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl Willem Iskandar Pasar V Barat I nomor 1A Medan Estate Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkoba dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim lidik sidik lapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN menangkap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.50 Wib di Hotel Syariah Al Jayri Jl KH. Wahid Hasyim nomor 102 Kelurahan Sei

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikamar nomor 221 dan 224;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin sedang menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin dan bersiap melakukan perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin karena adanya pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin terkait tindak pidana narkoba dan peran Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin adalah untuk menjadi checker pengantaran narkoba jenis extasy dari Aceh ke Jambi yang bertugas untuk mengecek kondisi jalanan dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin yang berjalan dibelakang apabila ada Razia pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin ditemukan dan disita 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulfikar, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan simcard 082275829284 dimana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait pengantaran narkoba jenis extasy, 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol B 1237 KTD yang akan digunakan untuk mengantar narkoba jenis extasy ke Jambi, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan ditemukan dan disita 1 (satu) buah KTP atas nama Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan simcard 082239091816 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 081318792705 dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait pengantaran narkoba jenis extasy;
- Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin dijanjikan uang oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sebesar Rp40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menjadi ceker;

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin menjadi ceker dengan menggunakan mobil Toyota Vios Limo warna putih nopol 1237 KTD yang digunakan untuk mengawal atau sebagai ceker pengiriman extacy ke Jambi dengan cara jalan terlebih dahulu untuk memantau dan memastikan kondisi jalan didepan aman sebelum dilalui oleh mobil yang dibawa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IQBAL**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari merupakan orang yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin sejak kecil karena tetangga kampung Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.50 Wib di Hotel Syariah Al Jayri di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan oleh anggota BNN;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap namun setelah Saksi ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang-Aceh yang menangkap adalah petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap bersama Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub Ketika akan melanjutkan perjalanan ke Jambi untuk mengirimkan jenis extacy.setelah Saksi di pertemuan dengan mereka;
- Bahwa saat Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa sedang bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang istirahat dan menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mengawal/ menjadi ceker Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin mengirimkan extacy ke Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin, Terdakwa dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin berkumpul di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk membahas tindak pidana pengiriman narkotika jenis extasy ke Jambi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan kepada Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa untuk mengawasi pengiriman narkotika jenis extasy, dan Terdakwa menyetujuinya karena dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin beserta Terdakwa akan berangkat menggunakan mobil milik Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin yaitu Toyota Vios Limo warna putih nomor polisi B1237KTD namun mobil tersebut harus diperbaiki dulu;
- Bahwa tugas Terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin adalah disuruh oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alm Baharudin untuk jalan duluan dan memberitahukan apabila di jalan ada razia polisi agar memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin menerima uang dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;
- Bahwa setelah menerima uang, pada hari Minggu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk berangkat duluan bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan disuruh mencari penginapan di medan, dan rencananya akan berangkat bersama dari Medan ke Jambi mengantar narkoba jenis extasy dengan posisi mobil Terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin berada di depan sebagai cheker untuk mengawasi jalanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya akan diberikan di perjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan setelah pekerjaan mengawal Narkoba selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB oleh Eko Hardiany, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis extasy yang disita dari Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dan Anwar Nauar Bin Alm Kamaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui jumlah sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dan berat keseluruhan 21.454 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL144DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
- 1 (satu) Handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
- 2 (dua) buah kursi/jok mobil
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah TP atas nama ZULFIKAR.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin, Saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamaruddin, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, saat hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa / mengirimkan extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, yang menangkap adalah petugas BNN;

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dijanjikan oleh Fadil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin;
- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk pergi membawa dan antar narkoba extacy ke Kota Jambi dan disanggupi oleh Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menghubungi Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin melalui telephone untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkoba exstacy dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menyanggupi tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bilang kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin untuk mencari teman sebagai sopir untuk gantian, selanjutnya dihari yang sama pada jam 10.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin jalan menuju ke Sigli Kab. Pidie, sekitar jam 14.00 Wib tibalah Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin di Sigli Kab. Pidie di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee sekalian istirahat makan dan minum selang waktu 5 (lima) menitan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin ditelpon oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin memberitahukan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk menyerahkan kunci kontak mobil untuk ditaruh dimobil yang terparkir di depan masjid Sigli Ulee Glee kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin pergi keluar sendiri dari kedai warung kopi untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil dan selanjutnya selang waktu sekitar 15 (lima belas menit) Fadil (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin mengambil mobil yang didalamnya sudah ada narkoba jenis extasy, kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin mengambil mobil selanjutnya menjemput Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Jumat Pagi sekitar jam 10.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin untuk mempacking dan melakban 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy, setelah selesai mempacking dan melakban narkoba Extacy tersebut Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin langsung balik pulang dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin kembali lagi sekitar jam 21.00 Wib kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin, kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menelphone Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menggunakan handphone milik Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dengan nomor simcard 081212902382 untuk menawarkan mengantar narkoba jenis extasy ke Jambi, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menyangupinya. Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 09.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin disuruh datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin dengan maksud untuk mencari mobil dan sekitar Jam 13.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin membayar 1 unit mobil mitsubishi nimbus warna Silver no Pol BK 1522 XO didaerah peureulak dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin kekurangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin selama 1 (satu) bulan, selanjutnya jam 19.00 wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menelphone Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin karena Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ingin

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpang sampai ke Jambi kemudian melanjutkan perjalanan sendiri dari Jambi ke Jakarta karena ingin menjumpai saudaranya di Jakarta, selanjutnya Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin menyimpan memasukan narkoba jenis extasy kebawah Jok belakang mobil mitsubishi nimbus kanan dan kiri sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian di body dinding kanan 8 (delapan) dan kiri 2 (dua) total 10 (sepuluh) bungkus dan sisanya akan dimasukan kedalam ban serep / cadangan sebanyak 30 (tiga puluh bungkus) dan sekitar jam 22.00 Wib Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tiba dirumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin, selanjutnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekitar jam 23.00 wib berangkat dari Peudawa Aceh timur menuju Peurelak dan selang waktu 30 menit beristirahat disebuah warung kopi didaerah Peureulak;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Jam 07.45 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin memasukan sisa barang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis extasy kedalam ban Serep karena sebelumnya tidak sempat menyimpan extacy tersebut karena tidak mendapatkan kunci ban dan pada saat itu Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berada didalam mobil, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub melihat Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin memasukkan extacy dalam ban serep dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub menayakan barang tersebut dan akhirnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin memberi tahu bahwa isi barang tersebut adalah narkoba Extacy yang akan diantarkan ke Jambi, namun Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tetap mau ikut menumpang ke Jambi. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 September 2022 dipeureulak sekitar jam 09.30 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menjemput Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dan Sekitar jam 11.00 Wib berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Sekitar Jam 11.40 WIB setelah makan, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, dan Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin ditangkap dan amankan oleh Petugas BNN, kemudian mobil Mitsubishi nimbus warna Silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang digunakan digeledah oleh petugas BNN dan menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy;

- Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin ditangkap petugas BNN pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.50 Wib di Hotel Syariah Al Jayri Jl KH. Wahid Hasyim nomor 102 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikamar nomor 221 dan 224;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Alm Ridwan dan Saksi Zulfikar Alias Bang Jol Bin Alm Muhamad Amin sedang menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat bin alm. Baharudin dan bersiap melakukan perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi;
- Bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin gunakan untuk biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin memberi Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN;
- Bahwa sisa uang rencananya akan diberikan diperjalanan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm.

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin setelah pekerjaan mengawal Narkotika selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis extasy;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL144DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan peredaran yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ditangkap di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, saat hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa / mengirimkan extasy. Saat Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ditangkap oleh petugas BNN ditemukan narkotika jenis extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, yang menangkap adalah petugas BNN;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 petugas BNN juga menangkap Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang istirahat dan menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin untuk mengawal/ menjadi ceker Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin mengirimkan extacy ke Jambi;

Bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dijanjikan upah oleh Saksi

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis extasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin ditangkap bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, saat hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa / mengirimkan extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram menggunakan mobil Mitshubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1522 XO, yang menangkap adalah petugas BNN;

Menimbang, bahwa dihari yang sama petugas BNN juga menangkap Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang istirahat dan menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin untuk mengawal/ menjadi ceker Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin mengirimkan extacy ke Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dijanjikan oleh Fadil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;

Menimbang, bahwa awalnya sekira akhir bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk pergi membawa dan antar narkoba extacy ke Kota Jambi dan disanggupi oleh Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menghubungi Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin melalui telephone untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkoba extacy dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menyanggupi tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bilang kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mencari teman sebagai sopir untuk gantian, selanjutnya dihari yang sama pada jam 10.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin jalan menuju ke Sigli Kab. Pidie, sekitar jam 14.00 Wib tibalah Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin di Sigli Kab. Pidie di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee sekalian istirahat makan dan minum selang waktu 5 (lima) menitan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin ditelpon oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin memberitahukan kepada Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin untuk menyerahkan kunci kontak mobil untuk ditaruh dimobil yang terparkir di depan masjid Sigli Ulee Glee kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin pergi keluar sendiri dari kedai warung kopi untuk menaruh kunci kontak mobil di mobil dan selanjutnya selang waktu sekitar 15 (lima belas menit) Fadil (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin mengambil mobil yang didalamnya sudah ada narkoba jenis extasy, kemudian Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin mengambil mobil selanjutnya menjemput Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin. Kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Pagi sekitar jam 10.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mempacking dan melakban 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy, setelah selesai mempacking dan melakban narkoba Exstasy tersebut Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin langsung balik pulang dan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin kembali lagi sekitar jam 21.00 Wib kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, kemudian Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menelphone Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menggunakan handphone milik Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin merk Nokia warna putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dengan nomor simcard 081212902382 untuk menawarkan mengantar narkoba jenis extasy ke Jambi, Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin menyangupinya. Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 09.00 wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin disuruh datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dengan maksud untuk mencari mobil dan sekitar Jam 13.00 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin membayar 1 unit mobil mitsubishi nimbus warna Silver no Pol BK 1522 XO didaerah peureulak dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin kekurangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi oleh Saksi Muhammad

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin selama 1 (satu) bulan, selanjutnya jam 19.00 wib Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menelphone Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub untuk datang kerumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin karena Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub ingin menumpang sampai ke Jambi kemudian melanjutkan perjalanan sendiri dari Jambi ke Jakarta karena ingin menjumpai saudaranya di Jakarta, selanjutnya Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin meyimpan memasukan narkoba jenis extasy kebawah Jok belakang mobil mitsubishi nimbus kanan dan kiri sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian di body dinding kanan 8 (delapan) dan kiri 2 (dua) total 10 (sepuluh) bungkus dan sisanya akan dimasukan kedalam ban serep / cadangan sebanyak 30 (tiga puluh bungkus) dan sekitar jam 22.00 Wib Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tiba dirumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, selanjutnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekitar jam 23.00 wib berangkat dari Peudawa Aceh timur menuju Peurelak dan selang waktu 30 menit beristirahat disebuah warung kopi didaerah Peureulak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Jam 07.45 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin memasukan sisa barang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis extasy kedalam ban Serep karena sebelumnya tidak sempat menyimpan extacy tersebut karena tidak mendapatkan kunci ban dan pada saat itu Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berada didalam mobil, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub melihat Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bersama Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin saat memasukkan extacy dalam ban serep dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub menayakan barang tersebut dan akhirnya Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin memberi tahu bahwa isi barang tersebut adalah narkoba Extacy yang akan diantarkan ke Jambi, namun Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub tetap mau ikut menumpang ke Jambi. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 September 2022 dipeureulak sekitar jam 09.30 Wib Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin menjemput Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dan Sekitar jam 11.00 Wib berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Sekitar Jam 11.40 WIB setelah makan, Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub, dan Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin ditangkap dan amankan oleh Petugas BNN, kemudian mobil Mitsubishi nimbus warna Silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang kami gunakan digeledah oleh petugas BNN dan menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 petugas BNN juga menangkap Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang istirahat dan menunggu kabar dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk mengawal/ menjadi ceker Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin mengirimkan extacy ke Jambi;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin. Uang tersebut Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin gunakan untuk biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin memberi Terdakwa Baharudin alias Bahar bin alm. Ridwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa sisa uang rencananya akan diberikan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin diperjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan setelah pekerjaan mengawal narkoba selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi;

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL144DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentuk granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm. Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Saksi Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB oleh Eko Hardiany, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi yang disita dari Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin dan Anwar Nauar Bin Alm Kamaruddin dan diketahui jumlah sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dan berat keseluruhan 21.454 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dkk bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat, Jl. Syekh Moh. Nawawi Abantani No. 1 Sukajaya Kec. Curug Kota Serang, Banten berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi dengan jumlah 53.245 butir dan berat awal \pm 21.454 gram, untuk dimusnahkan dengan jumlah 52.995 butir dan berat \pm 21.353 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) gram dan sisa untuk kepentingan

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan dengan jumlah 250 butir dan berat \pm 101 gram

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur keempat bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ini adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa sejak awal Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menjanjikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamaruddin untuk mengantarkan narkotika jenis extasy ke Jambi dan selanjutnya Saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamaruddin menjanjikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin untuk ikut mengantarkan narkotika jenis extasy ke jambi dengan janji akan memberikan sebagian upah Saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamaruddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin. Uang tersebut Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin gunakan untuk biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin memberi Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan operasional dijalan dan tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa sisa uang rencananya akan diberikan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin diperjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan setelah pekerjaan mengawal narkotika selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Saksi Zulfikar alias bang jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan yang berperan memastikan perjalanan aman untuk membawa narkotika jenis extasy dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin apabila diperjalanan ada razia oleh pihak kepolisian merupakan turut serta untuk membantu agar narkotika jenis extasy tetap aman dalam penguasaan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
- 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
- 2 (dua) buah kursi/jok mobil
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
- 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

Terhadap seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Andi Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., dan M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan Ardi, S.H.

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)